Pengadilan Negeri Luwuk



Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0 https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk Menerima Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa, Perikanan, Singkat, Ringan dan Cepat/Lalu Lintas dari Penuntut Umum/Penyidik

No. SK:

Persyaratan

- 1. Berkas perkara asli
- 2. Sofcopy surat dakwaan
- 3. Checklist kelengkapan berkas
- 4. Tanda terima bukti pelimpahan perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya;
- 2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara;
- 3. Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti;
- 4. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada penuntut umum, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
- 5. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui meja PTSP; dan
- 6. Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Luwuk



Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0 https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

1. Tanda terima pelimpahan perkara; Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara; dan Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim/Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id
- 2. Melalui aplikasi LAPOR https://lapor.go.id
- 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id
- 4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan: 021-255 783 00
- 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah: 0451-454 866
- 6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Luwuk : 0461-210 62
- 7. Melalui nomor WA: 046123269 (SIMALEO)
- 8. Melalui email: pnluwukbanggai@yahoo.co.id